

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi merupakan hal penting dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Standar akuntansi akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Standar akuntansi secara umum diterima sebagai aturan baku, yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan (Belkaoui dalam Mulyadi, 2015)

Salah satu standar yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), yang disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) pada tanggal 19 Mei 2009. SAK-ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada satu periode atau setelah 1 Januari 2011. SAK-ETAP merupakan alternative standar keuangan (SAK) yang boleh diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlihat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK-ETAP merupakan standar yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang berlaku umum, sehingga diharapkan dapat lebih mudah

untuk dipahami. Kehadiran SAK-ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk koperasi,UMKM, dan entitas tanpa akuntabilitas lainnya dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. SAK-ETAP juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya (Silvia, 2015).

SAK-ETAP disusun terpisah dari SAK yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).SAK-ETAP terpisah dari PSAK adalah karena PSAK yang mengandung *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dinilai terlalu kompleks jika diterapkan oleh usaha kecil di Indonesia.Maka dari itu diperlukan standar yang lebih sederhana dan memudahkan usaha kecil dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Sen Young (2010), dalam beberapa hal SAK-ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK yang memuat ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Salah satu entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah koperasi.Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya.Pengertian koperasi juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi dan sokoguru perekonomian nasional. Dengan

kata lain koperasi merupakan suatu bentuk usaha dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan sehingga dalam melakukan kegiatan koperasi mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Republik Indonesia Nomor: 04/PER/M.KUKM/VII/2012 menyebutkan bahwa tugas pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercayai, baik oleh anggota pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Salah satu tolak ukur koperasi yang sehat adalah koperasi yang melakukan pengelolaan keuangan secara benar dan tertib. Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang menghasilkan suatu laporan keuangan maka masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu masalah penting yang ada di koperasi. Sesuai dengan surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UMKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011, maka koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya harus mengacu pada Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas (SAK-ETAP).

Jumlah koperasi di Indonesia secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun . total koperasi yang aktif di Indonesia yaitu 123.048 dan di Provinsi Sumatera Utara terdapat 11.000 koperasi namun koperasi yang sudah terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia hanya 4.263 koperasi . setiap tahunnya sekitar 50 sampai 60 koperasi baru yang berdiri di sumatera utara (nik.depkop.go.id & www.depkop.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berkoperasi semakin tinggi. Namun pertumbuhan jumlah koperasi belum tentu diiringi dengan penerapan SAK-ETAP yang memadai.

Dalam menyusun laporan keuangan yang wajar ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya komponen laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Dimana dalam laporan laba rugi tercermin kinerja keuangan yang mencakup pendapatan dan beban. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lainnya, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba perusahaan (IAI, 2013).

Menurut Randa (2005), tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk mengetahui prestasi koperasi, manfaat yang diperoleh anggota selama satu periode dengan Selisih Hasil Usaha. Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar terdapat beberapa factor yang mempengaruhi salah satunya adalah komponen laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi. Laba dalam suatu koperasi lebih dikenal dengan Selisih Hasil Usaha (SHU).

Laporan laba rugi berguna untuk mengetahui kinerja koperasi yang mencakup beban dan pendapatan

Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, oleh karena itu pendapatan seharusnya diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima oleh entitas. Pada umumnya pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai partisipasi bruto, sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan nonanggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antar pendapatan dan beban pokok transaksi dengan nonanggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan nonanggota.

Secara umum komponen koperasi terdiri dari:

- a. Penjualan barang konsumsi
- b. Penjualan barang kepada pihak ketiga
- c. Jasa pinjaman
- d. Dan pendapatan lain-lain.

Selain pendapatan, beban juga merupakan faktor yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Pengakuan beban dalam laporan laba rugi berkaitan dengan manfaat ekonomi dan penurunan asset atau kenaikan kewajiban telah terjadi. Beban harus dicatat secara tepat karena menentukan laba perusahaan. Beban mencakup kerugian maupun beban timbul karena aktivitas perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Ketepatan pencatatan

beban tergantung pada ketepatan pengklasifikasian beban yang diterapkan perusahaan.

Pengakuan pendapatan didasarkan pada metode akrual basis dimana pendapatan diakui pada saat kejadian/ pada saat kontrak efektif bukan pada saat diterimanya kas atau setara kas yang kemudian langsung dimasukkan (*entry*) kedalam sistem komputer karena tidak melakukan pencatatan secara manual.

Dengan menggunakan metode akrual basis maka pengakuan pendapatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman terhadap kelayakan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Pada dasarnya PSAK No.27 sudah dicabut melalui surat resmi dari IAI yaitu ED (*Expore Draft*) PSAK No.8 dan digantikan dengan menggunakan IFRS sebagai acuannya. Yang dalam hal ini surat pencabutannya telah terbit pada tanggal 23 Oktober 2010 dan berlaku secara surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) baru diberlakukan 1 Januari 2018, seharusnya Laporan Keuangan Koperasi CU Mandiri Tebing Tinggi yang diteliti untuk 2018 seharusnya sudah menjadikan SAK sebagai acuannya dalam menyusun Laporan Keuangan.

“Dalam peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah republic Indonesian nomor 04 tahun 2012 pasal 1 (satu) Bab I mengenai pedoman umum akuntansi koperasi

a. Pelayanan kepada anggota adalah transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan barang/jasa.

b. penjualan kepada non anggota adalah transaksi koperasi dengan non anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang/jasa.”¹

KOPDIT CU Mandiri Tebing Tinggi merupakan salah satu koperasi yang berdiri di Sumatera Utara tepatnya di Jl.Mayjen Sutoyono No.03, Kota Tebing Tinggi, sebagai badan hukum yang bergerak dalam unit usaha simpan-pinjam dengan badan hukum: .51/BH/KOK2.12/IX/1999.PAD.No.000883/Lap.PAD/Dep.1/XII/218. Berdasarkan pencabut PSAK No. 27 Laporan Sisa Hasil Usaha pada tahun 2019 yang diteliti peneliti sudah seharusnya membuat Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang sudah ditetapkan oleh menteri perkoperasian, karena SAK-ETAP mulai diterapkan awal januari 2018. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk SKRIPSI dengan judul **:Pengakuan Pendapatan Dan Beban Serta, Penyajian Laporan Laba Rugi Sesuai Dengan SAK-ETAP Pada KOPDIT CU Mandiri Tebing Tinggi.”**

¹ Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/per/M.UKM/VII/2012

1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan keadaan atau hal yang tidak sesuai dengan harapan serta dapat mengganggu jalannya operasi perusahaan. Masalah ini dapat berbeda-beda bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan itu sendiri. Masalah penelitian berfungsi sebagai dasar dari studi penelitian, yang bila diinformasikan dengan baik maka dapat diperoleh penelitian yang baik.

Abuzar Asra, Puguh Irawan dan Agus Purwoto mengungkapkan:

“Masalah penelitian adalah suatu kondisi yang perlu diperbaiki, atau hambatan yang perlu dihilangkan, atau adanya kemenduan arti (*ambiguities*) dari suatu fenomena, atau bahkan tentang suatu pernyataan yang belum terjawab dari penelitian-penelitian terdahulu.”

Penyajian laporan keuangan sesuai SAK-ETAP juga ditambahkan dengan penyajian laporan laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 04/per/M.KUKM/VII/2012. Peraturan ini mengatur perhitungan sisa hasil usaha dan pembagiannya, rincian sumber modal koperasi dalam neraca, pemisahan beban koperasi ke dalam beban operasional, beban perkoperasian dan beban operasional lainnya dalam laporan sisa hasil usaha. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP adalah Laporan Neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan atas penelitian ini adalah:

”Apakah Pengakuan Pendapatan Dan Beban Serta Penyajian Laporan Laba Rugi Koperasi CU Mandiri Tebing Tinggi Sudah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)?”²

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan pendapatan dan beban serta, penyajian laporan laba rugi di Koperasi CU Mandiri Tebing Tinggi berdasarkan SAK-ETAP.”

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pengakuan Pendapatan Dan Beban Serta, Penyajian Laporan Laba Rugi Sesuai Dengan SAK-ETAP Pada Koperasi CU Mnadiri Tebing Tinggi

² Abuzar Asra, Pugh Irawan dan Agus Purwoto, **Metode Penelitian Survei: In Media**, Bogor,2014, Hal 2

2. Bagi Koperasi

Dapat memberikan suatu masukan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pengambilan keputusan dimasa yang akan mendatang

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 KOPERASI

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi dari pendekatan asal kata yaitu koperasi berasal dari bahasa latin "*coopere*", yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Jadi secara singkatnya, koperasi berarti bekerjasama. Kegiatan koperasi dilakukan sekelompok orang yang bekerja sama untuk menggunakan output-output ekonomi dari badan usaha untuk tercapainya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

a. Pengertian Umum

pengertian umum dalam pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang- seorang.
3. koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.

Ada beberapa pengertian yang mengemukakan apa sebenarnya koperasi itu dan bagaimana fungsi dari kedudukannya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia No.27, Koperasi adalah

“Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada khususnya dan masyarakat daerah kinerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.”³

Pada dasarnya orang-orang yang membentuk koperasi ingin memenuhi kebutuhan akan pelayanan tujuannya bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai, dan dioperasikan serta sebagaimana SHU nya didistribusikan.

Kemampuan dalam mencapai tujuan menjelaskan alasan keuanggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya dari pada menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada penanaman modal. Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Banyak penulis yang mendefenisikan koperasi secara berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Hendar:

³ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan** : Salemba Empat, Jakarta.2007,PSAK No.27,Paragraph 1, Seksi 27.1

“Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, social dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.⁴

Menurut Rudianto:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskankegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵

Kesadaran kekeluargaan dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan akan lebih mudah diukur. Dasar dan kekuatan koperasi yang utama kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki nasib dan memajukan kemakmuran bersama fungsi (peranan dan tugas) koperasi Indonesia. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh kesamaan tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

⁴ Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi: Erlangga, Semarang, 2010 hal 2

⁵ Rudianto, **Akuntansi Koperasi: Konsep dan Tehnik PENYUSUNAN Laporan Keuangan**, Edisi Kedua: Erlangga, Jakarta, 2010. Hal3

2.1.2 Karakteristik Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkat taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari : kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar-koperasi.

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu :

- 1) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- 2) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggungjawab kepada diri sendiri,

kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

3) Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya.

4) Tugas pokok badan usaha adalah menunjang kepentingan anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promote member's welfare*).

5) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, kelebihan kemampuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.

6) Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya.

7) Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional, pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha koperasi. Dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha tersebut koperasi perlu

berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi pada koperasi.

2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, demokratis, persamaan, berkeadilan kemandirian, kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab social dan peduli terhadap orang lain.

Menurut ketentuan UU No. 17 tahun 2012

“Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu:

- 1. Koperasi Konsumen.**
- 2. Koperasi Produsen.**
- 3. Koperasi Jasa.**
- 4. Koperasi Simpan Pinjam.”⁶**

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut:

1. Koperasi konsumen

⁶Undang-undang Republik Indonesia NO.17 Tahun 2012 Bab IX Pasal 83

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota. Contoh Koperasi Konsumen adalah koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada atau supermarket.

2. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota. Contoh koperasi produsen adalah koperasi jasa konsultasi.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota. Contoh koperasi jasa adalah koperasi simpan pinjam, asuransi dan lainnya.

4. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota

2.1.4 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Adapun koperasi yang melakukan prinsip-prinsip koperasinya yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan manfaat koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud tujuan pendiriannya. Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.1.5 Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi memiliki fungsi sebagai alat di dalam mewujudkan pembangunan, sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat lingkungannya serta sebagai tempat untuk dapat Bergeraknya usaha secara terus menerus untuk menjaga kelangsungan hidup usaha.

Menurut Sudarsono dan Edilius, **“fungsi koperasi terdiri dari:**

- 1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggikesejahteraan rakyat.**
- 2. Alat pendemokrasian nasional**
- 3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia**
- 4. Alat pembinaan insane masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.”⁷**

Menurut Zulkarnain Lubis, **“ peranan koperasi ialah :**

- 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomidan sosialnya,**
- 2. Berperan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,**

⁷ Sudarsono Dan Edilius, **Koperasi Dalam Teori Dan Praktek**, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal.80

3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai asas kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai penopang utamanya dan

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.”⁸

2.1.6 Akuntansi Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia:

“ akuntansi koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi”⁹

1. Jenis transaksi pada koperasi

a. Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari:

1. transaksi setoran, dapat berbentuk:

a) setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan wajib dan simpanan pokok)

⁸ Zulkarnain Lubis, Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat: **Untuk Umum Dan Perguruan Tinggi**, Cetakan Pertama, Citapustaka, Bandung, 2008, Hal.27

⁹ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 04 Tahun 2012, **Op.Cit Hal 8**

b) setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (misalnya; simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya)

2. Transaksi Pelayanan, dapat berbentuk:

a) Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota

b) Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota

c) Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan

d) Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota

b. Transaksi antara koperasi dengan non anggota, dapat berbentuk:

1) Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan

2) Pembelian barang/jasa dari non anggota

c. Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk:

1) Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain

2) Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain

3) Pengalokasian “beban perkoperasian”

4) Pembentukan cadangan

2.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban Koperasi

2.2.1 Pengakuan Pendapatan Koperasi

2.2.1.1 Pengertian Pendapatan

Dalam pengertian akuntansi, penghasilan meliputi pendapatan dari penjualan (*sales*) barang/jasa, pendapatan sewa, dividen, bunga, royalti, honorium profesional, komisi dan keutungan (*gain*) dari penjualan surat berharga atau aktiva tetap. Tidak termasuk penghasilan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari investasi pemilik (*investor*).

Terjadinya penghasilan mengakibatkan penambahan terhadap kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan nilai aktiva atau penurunan nilai kewajiban sebagai akibatnya telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Oleh karena itu penghasilan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan dari penjualan barang (produk) diakui pada saat terjadi transaksi penjualan.
- Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terjadi transaksi penyerahan jasa
- Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas penggunaan sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan sewa, bunga atau

royalti diakui secara proporsional (sebanding) dengan waktu penggunaan sumber ekonomi yang bersangkutan.

- Keuntungan (*gains*) yang diperoleh dari penjualan aktiva selain barang dagangan seperti aktiva tetap atau surat berharga, diakui pada saat terjadi transaksi penjualan.

Pengertian pendapatan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang sehingga pengertian pendapatan itu dapat berbeda-beda tergantung dari sudut mana pendapatan itu dipandang. Untuk lebih memahami konsep pendapatan, dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian pendapatan adalah sebagai berikut:

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23,

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”¹⁰

Menurut Adanan dan Bonifasius mengemukakan:

“Pendapatan adalah imbalan ekonomis selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan asset, atau penurunan liabilitas yang menyebabkan peningkatan didalam

¹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, **PSAK No.23.Exposure Draft, Pernyataan Standar Akuntansi, Keuangan, Pendapatan**, revisi 2014; Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta 2014, Hal 23.2 Diakses dari <https://tuliskanakumkusam.blogspot.com/p/psak-23.html>

ekuitas, selain dari kontribusi dari peserta ekuitas atau penanaman modal.¹¹

Menurut Herry dalam bukunya Teori Akuntansi mengatakan:

“Pendapatan adalah arus masuk aktivitas atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.”¹²

Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam buku Sofyan Syafri Harahap menyatakan:

“Revenue sebagai arus masuk atas peningkatan nilai asset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari entitas atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan produksi barang, pemberian jasa atas pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan.”¹³

Klasifikasi pendapatan menurut kusnadi:

“pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

¹¹Silaban Adanan dan Bonifasius Tambunan, **Akuntansi Keuangan Lanjutan1** :Fakultas Ekonomi Universitas Hkbp Nommensen, Medan, 2014 Hal. 119

¹² Hery, **Teori Akuntansi** ,Edisi Pertama, Cetrakan Kedua: Kencana,Jakarta,2011, Hal.145

¹³ Sofyan Syafri Harahap, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama : Kencana, Jakarta, 2009, Hal 49.

1. pendapatan operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan.

2. pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan.”¹⁴

Menurut peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia no 04 tahun 2012

Pendapatan dari non anggota adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan non anggota. Pendapatan barang atau jasa ini terdiri dari:

- a. Penjualan barang/jasa kepada non anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis dari pihak non anggota.**
- b. Beban pokok penjualan non anggota yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam suatu periode akuntansi.**

¹⁴Kusnad, **Akuntansi Keuangan Menengah**, Edisi Kedua Puluh Satu, Jakarta, Salemba Empat, 2000, hal 19

2. Beban Koperasi

“Terjadinya beban (*expenses*) adalah berkurangnya nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berhubungan dengan penarikan modal dan pembagian laba kepada penanam modal.”¹⁵

dalam hal koperasi memiliki kelebihan kapasitas setelah pelayanan kepada anggota, koperasi dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut kepada non-anggota. Dalam hal ini, berarti koperasi memasuki pasar bebas dan kedudukan koperasi adalah sama seperti badan usaha lainnya.

Penghasilan perusahaan secara garis besar dapat di klasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu (1).Penghasilan usaha (*operating income*), (2).Penghasilan diluar usaha (*non-operating income*).

1. Pendapatan usaha (*operating income*) adalah penghasilan yang diperoleh dari aktiva usaha pokok (utama) perusahaan.
2. penghasilan diluar usaha (*non-operating income*) adalah penghasilan yang diperoleh dari aktiva diluar aktivitas pokok perusahaan, atau dari kegiatan usaha sampingan yang dilakukan sewaktu-waktu.

2.2.1.2 Unsur-unsur, dan Pengakuan dan Pencatatan

Pendapatan

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, **Op.Cip Hal 36**

1. Pengakuan pendapatan

merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos/akun tersebut mengalir dari atau ke dalam entitas koperasi.

Pendapatan non-anggota merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan usaha, yang antara lain berupa bunga, denda, laba penjualan aktiva, dan laba selisih kurs.

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Pendapatan yang berasal dari transaksi non-anggota diakui sebagai pendapatan atau penjualan atau dilaporkan secara terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha sebesar nilai transaksi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan :

”Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto.”¹⁶

“Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan secara terpisah dari partisipasi anggota anggota dalam laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, **OP Cit.**, PSAK No 27

dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.”¹⁷

Secara umum komponen pendapatan koperasi terdiri dari:

a. Penjualan barang konsumsi

pendapatan yang diperoleh dari transaksi ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari anggota atau partisipasi anggota. Penjualan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap anggota koperasi yang mana penjualan tersebut terdiri dari penjualan tersebut terdiri dari penjualan berupa beras, minyak goreng, gula, rokok, berbagai jenis sabun dan barang-barang lainnya.

b. Penjualan barang kepada pihak ketiga

penjualan dilakukan karena koperasi memiliki tujuan bukan memakmurkan anggota koperasi saja melainkan turut serta memakmurkan masyarakat disekitar koperasi berada. Oleh karena itu koperasi menyediakan barang-barang atau peralatan yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh koperasi dari transaksi ini merupakan pendapatan bukan anggota, hasil usaha dari pendapatan ini tidak dibagikan kepada anggota melainkan digunakan untuk pengembangan koperasi. Tetapi ada juga sebagian koperasi yang mana hasil usaha yang bersumber dari bukan anggota dapat dibagikan. Hal ini ditentukan dalam rapat anggota tahunan (RAT).

¹⁷ **Ibid**, Paragrap. 51.

C. Jasa Pinjaman

Pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman diakibatkan karena adanya pemberian pinjaman kepada anggota dengan tingkat bunga yang cukup rendah. Dimana koperasi dalam hal memberikan pinjaman bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya.

d. pendapatan Lain-lain

pendapatan lain-lain terdiri dari: pendapatan dari jasa giro, fotocopy dan biaya administrasi pinjaman anggota. Prinsip pengakuan pendapatan menjelaskan bahwa pendapatan yang diakui tergantung pada transaksi yang dilakukan seperti:

- a. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasa diinterpretasikan berarti tanggal penerimaan kepada pelanggan.
- b. Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih
- c. Pendapatan dari kemungkinan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa dan royalty, diakui pada saat berlakunya atau ketika aktiva dilakukan.
- d. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

Adapun komponen atau sifat pendapatan (*Revenue*) itu adalah:

- 1. Arus masuk net asset sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa**
- 2. Arus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada pelanggan;**
- 3. produksi perubahan sebagai akibat dari semata-mata penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama perusahaan tertentu.¹⁸**

Pengakuan (*recognition*) berarti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi defenisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi

“ Kerangka kerja konseptual FASB mengidentifikasi dua kriteria yang seharusnya diakui, yaitu: (1) telah direalisasi atau dapat direalisasi dan (2) telah dihasilkan telah terjadi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi (*Realized*) jika barang/ jasa telah dipertukarkan dengan kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi (*Realizable*) apabila aktiva yang diterima dapat segeradikonversi menjadi kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi (*earned*) apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut.”¹⁹

¹⁸ Lolita Magdalena Simatupang, **Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi CU Satolop Pangaribuan Barus**, Skripsi, 2017

¹⁹ Hery, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta 2009 Hal 57

Pahala Nainggolan dalam bukunya Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba sejenis menyatakan bahwa ada dua metode pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu:

a. *Accrual* Basis

basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan biaya koperasi pada suatu periode. Apa yang seharusnya menjadi pendapatan koperasi adalah semua pendapatan yang telah menjadi hak koperasi terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak.

b. *Cash* Basis

pengertian biaya menurut basis kas adalah seluruh pengeluaran yang dibayar oleh koperasi. Dengan demikian, total biaya yang dilaporkan pada suatu periode adalah total pengeluaran yang tercatat pada buku bank koperasi. Pengertian pendapatan adalah seluruh penerimaan uang kas oleh koperasi. Pada akhirnya, surplus atau defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Bila digunakan basis kas, dapat diketahui secara cepat dengan menghitung berapa saldo kas yang ada pada akhir periode.”²⁰

2. Pencatatan Pendapatan

Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

²⁰ Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 Hal. 33

Penerapan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), penyusunan laporan keuangan setiap transaksi keuangan atau kejadian akuntansi pada koperasi harus mengikuti azas-azas:

a. Pengakuan

merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos/akun tersebut mengalir dari atau kedalam entitas koperasi.

b. Pengukuran

merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan koperasi untuk mengukur nilai asset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.

c. Penyajian

merupakan proses penempatan pos/akun dalam laporan keuangan koperasi secara tepat.

d. Pengungkapan

adalah pemberian tambahan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan atas laporan keuangan koperasi.

3. Pencatatan Pendapatan Koperasi

Pendapatan pada suatu koperasi atau perusahaan lainnya menduduki suatu tempat utama dalam literatur akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen. Pendapatan yang merupakan aliran masuk atau penambahan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian hutang (kombinasi diantara keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha tersebut. Pendapatan dapat mengambil banyak bentuk seperti penjualan, jasa pinjaman, sewa dan sebagainya.

Contoh kasus :

a. Pendapatan

pada tanggal 1 januari Koperasi Makmur Mandiri menerima anggota baru 2 orang, kepada anggota baru tersebut koperasi mandiri mewajibkan untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pada bulan januari sebesar 2.000.000/orang , yang dimana simpanan pokok koperasi tersebut pada dasarnya adalah Rp 1.000.000 dan simpanan wajibnya Rp.500.000

a. buatlah jurnal transaksi tersebut

jurnal:

Kas	Rp 4.000.000,00
 Simpanan pokok	Rp 2.000.000,00
 Simpanan Wajib	Rp 1.000.000,00
 Modal penyertaan partisipasi anggota	Rp 1.000.000,00

b. contoh kasus beban

pada tanggal 1 januari Koperasi Mandiri Makmur membayar sewa gedung sebesar 2.000.000 untuk 2 bulan, maka pada tanggal yang bersangkutan Koperasi Mandiri Makmur akan menjurnal:

Sewa dibayar di muka	2.000.000
 Kas	2.000.000

2.2.2 Pengakuan dan Pencatatan Beban Koperasi

2.2.2.1 Unsur Beban Koperasi

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui, mengemukakan:

Beban merupakan arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva sebuah entitas atau timbulnya kewajiban sebuah entitas (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang, pemberian jasa,

atau pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi-operasi pusat atau utama entitas yang sedang berjalan.²¹

Beban mencakup baik kerugian maupun yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya meliputi beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban mencakup kerugian maupun timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, seperti depresi mesin, sewa, gaji pegawai, beban listrik dan air.

Beban dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Beban usaha, terdiri dari biaya bunga hutang SPD dan pihak ke III, biaya pengembangan simpanan bunga harian (Sibuhar), biaya pengembangan Simpanan Sukarela (Sisuka), biaya pengembangan Tabah Mama (Tabungan Bahagia Makmur Bersama), biaya balas jasa pinjaman.
2. Beban perkoperasian, terdiri dari biaya listrik dan telepon, biaya pemeriksaan, biaya rapat dan transportasi pengurus, biaya pendidikan, biaya transportasi petugas lapangan, biaya transportasi RAT (Rapat Anggota Tahunan), biaya tim penanggulangan kelalaian pinjaman (TPKP), biaya PPh 21/25, biaya premi DAPERMA (Dana Perlindungan Bersama), personalia, biaya pengembangan SDM staff, biaya administrasi dan umum, biaya pengembangan modal anggota, penanggulangan pinjaman macet, biaya umum lainnya, biaya kesejahteraan pengurus dan pengawas,

²¹ Ahmed Riahi dan Belkaoui, *Accounting Theory, 5 Edition, Teori Akuntansi*, Alih Bahasa: Ali Akbar Yulianto Risnawati Dermauli, Buku Satu, Edisi Kelima, : Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hal. 242

biaya kesejahteraan karyawan, biaya pembagian daerah kerja, pajak, PPh dan biaya bank.

3. Beban lain-lain, terdiri dari biaya sewa kantor, biaya social, penyusutan bangunan, penyusutan perlengkapan dan peralatan, penyusutan kendaraan, biaya yang masih harus dibayar.

Beban yang dibayar atas pajak yang ditarik pemerintah dengan laporan sisa hasil usaha dilaporkan sebagai unsur pengurangan besarnya laba dari operasi (*income from operation*). Dalam laporan keuangan tersebut beban pajak terlihat pada bagian bawah sebelum besarnya sisa hasil usaha setelah pajak.

2.2.2.2 Pengakuan Beban

Beban merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan koperasi dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Menurut Herry

Beban (*expenses*) adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (Kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau

pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.²²

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, pengakuan beban dinyatakan sebagai berikut:

a) Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan asset

b) Beban diakuisisi dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of cost with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.

c) Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang

²² Herry, *Akuntansi : Intisari Konsep Dasar Akuntansi*, Prenada, Cetakan Ketiga, : Jakarta 2014. Hal, 13

berkaitan dengan penggunaan asset seperti asset tetap, goodwill, paten, merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi.

d) **Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai asset.**

e) **Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan asset.**

f) **Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan asset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk.”²³**

Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 04 tahun 2012 pengukuran unsur-unsur laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

²³Op.Cit, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Hal. 21 of 24

a. **Biaya historis.** Asset adalah jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari asset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Pada saat pengakuan awal, asset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan.

b. **Nilai wajar** adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.²⁴

2.2.2.3 Pencatatan Beban Koperasi

Akrual basis, proses pencatatan transaksi dicatat pada saat sedang terjadi, meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas.

Contoh : pada tanggal 1 januari Koperasi.X membayar sewa gedung sebesar 2.000.000 untuk 2 bulan, maka pada tanggal yang bersangkutan Koperasi.X akan menjurnal:

Sewa dibayar di muka	2.000.000
Kas	2.000.000

²⁴Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

2.3 Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi

2.3.1. Pengertian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi (SHU)

Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan setiap koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang diperoleh dari sisa hasil usaha tersebut pada periode yang bersangkutan. Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari total seluruh pemasukan dan penerimaan dikurang dengan total biaya-biaya dalam satu tahun buku atau periode tertentu.

Menurut UU.No 25/1992, tentang perkoperasian

Sisa Hasil Usaha adalah:

- 1. SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.**
- 2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi., serta digunakan untuk keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.**
- 3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.”²⁵**

²⁵ UU No. 25 Tahun 1992, Bab IX Pasal 45, Hal, 87

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia: “ Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan no-anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. “²⁶

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia:

“ Perhitungan Hasil Usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi dengan non anggota. Istilah perhitungan sisa hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari hasil usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi para anggota.”²⁷

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 04 Tahun 2012

Perlakuan khusus akuntansi koperasi

Tujuan Laporan Keuangan Koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Penyajian

²⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, **OP.Cit.**, PSAK No. 27, Paragraf 33, Seksi 27.5

²⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, **OP.Cit.** PSAK No.27, Paragraf 33, Seksi 27.5

informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami pengguna.

2. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi

3. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material, pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dapat dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat mempengaruhi keputusan yang diambil.

4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimasukkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu).

5. Subsistensi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

6. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsure kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidak pastian, sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialistis dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usah lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative.

9. Tepat waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

Dari pengertian tersebut Perhitungan Sisa Hasil Usaha menurut Ikatan Akuntan Indonesia di atas maka laporan keuangan koperasi tidak mengenal yang namanya laporan atas laba/rugi, tetapi dalam koperasi menggunakan metode Perhitungan Sisa Hasil Usaha untuk mengetahui apakah koperasi mengalami keuntungan atau kerugian. Perhitungan hasil usaha koperasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dengan anggota dan bukan anggota. Sehingga kita dapat menentukan perlakuan perpajakan sisa hasil usaha untuk kedua kelompok tersebut.

Pada laporan keuangan Perusahaan Konvensional disebut juga dengan Laporan Laba Rugi (*Income Statement*). Adapun unsur-unsur dari laporan laba rugi adalah :

a. Pendapatan

pendapatan perusahaan selama satu tahun periode akuntansi ini harus kita rinci, mana yang termasuk pendapatan yang merupakan usaha pokok (pendapatan operasional) dan yang mana merupakan pendapatan diluar usaha pokok (pendapatan non operational).

b. Beban

demikian juga dengan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi ini harus diperinci mana yang termasuk beban operasional yaitu beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usaha pokok perusahaan, dan beban non operasional yaitu beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan di luar usaha pokok perusahaan.

C. Saldo laba rugi

Saldo laba rugi ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah saldo rugi.

1. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan, yaitu penghasilan usaha bersih ditambah dan dikurangi dengan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya di luar usaha

2. Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan

Laba (Rugi) setelah pajak penghasilan, yaitu penghasilan bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan.

Penghasilan bersih dan elemen-elemen luar biasa, yaitu penghasilan bersih sesudah pajak ditambah dan /atau dikurangi dengan elemen-elemen yang tidak biasa (sesudah diperhitungkan pajak penghasilan untuk pos luar biasa).

Menurut pendapat Rudianto tentang laporan laba rugi adalah:

“Suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode akuntansi atau satu tahun.”²⁸

Bentuk laporan laba rugi yang menggabungkan semua unsur pendapatan menjadi satu kelompok dan semua beban menjadi satu kelompok.

Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari satu perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola suatu perusahaan masa yang akan datang.

Data tersebut bermanfaat antara lain:

1. Mengadakan analisis tentang rentabilitas koperasi yang berhubungan dengan masalah, kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan.

²⁸ Rudianto, **Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan**, Erlangga, Jakarta, 2009, hal, 14

2. Untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang diperoleh pada periode tertentu dan sebagai dasar untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang dibagikan kepada masing-masing anggota.
3. Membandingkan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama berapa tahun, yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui perkembangan koperasi.
4. Mengadakan analisis-analisis yang berguna sebagai dasar pengurus koperasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu.

Komponen Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia No 27:

“Komponen sisa hasil usaha terdiri dari:

- 1. Partisipasi Anggota**
- 2. Partisipasi dari non-anggota**
- 3. Beban operasi**
- 4. Pendapatan dan lain-lain**
- 5. Pendapatan dan beban luar biasa**
- 6. Pajak penghasilan”²⁹**

Dengan uraian penghasilan diatas sebagai berikut:

1. Partisipasi anggota terdiri dari :

- a. Partisipasi bruto anggota, yaitu kontribusi anggota kepada anggota koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota,

²⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, **OP.Cit.**, PSAK No. 27, Paragraf 29, Seksi 27.5

yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto. Atau dengan kata lain, partisipasi bruto adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

b. Beban pokok, yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan partisipasi neto. Dengan kata lain, beban pokok ialah harga pokok penjualan barang atau jasa kepada anggota.

c. Partisipasi neto, yaitu kontribusi terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.

2. Partisipasi dari non-anggota ,terdiri dari:

a. Penjualan, yaitu penjualan barang atau jasa kepada non-anggota.

b. Harga pokok, yaitu harga pokok penjualan dari barang atau jasa yang dijual kepada non-anggota.

c. Laba (Rugi), yaitu selisih antara penjualan dengan non-anggota dengan harga pokok penjualan non-anggota.

3. Beban operasi, terdiri dari:

a. Beban operasi, yaitu beban-beban yang berasal dari usaha koperasi untuk melakukan penjualan barang atau jasa dan juga beban-beban dari administrasi umum.

b. Beban perkoperasian, yaitu beban-beban yang berasal dari kegiatan koperasi untuk meningkatkan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini ialah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).

4. Pendapatan dan beban lain-lain, yaitu pendapatan atau beban yang tidak berasal dari aktivitas normal koperasi.

5. Pendapatan dan beban luar biasa, yaitu pendapatan dan beban yang tidak biasa dan tidak sering terjadi

6. Pajak penghasilan, yaitu pajak yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah atas sisa hasil usaha dari koperasi yang berkelanjutan. Pajak penghasilan yang berkaitan dengan operasi yang berkelanjutan dilaporkan sebagai suatu bagian terpisah dan dikurangkan untuk mendapat sisa hasil usaha bersih.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012,

Komponen laporan keuangan koperasi

Dalam Undang-undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus mengurus laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Neraca
- 2) Perhitungan hasil usaha
- 3) Catatan atas laporan keuangan; Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK-ETAP).
- 4) Laporan perubahan ekuitas (modal)
- 5) Laporan arus kas³⁰

2.3.2 Format dan Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Sesuai Dengan SAK- ETAP

Tujuan utama koperasi bukan untuk mengejar laba sebesar-besarnya tetapi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari koperasi digunakan untuk menutup semua pembiayaan seperti: biaya pegawai, biaya kantor, biaya rapat anggota tahunan (RAT), dan sebagainya. Adapun sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya disebut laba, dan laba diperoleh koperasi dari usahanya disebut hasil usaha.

Laporan sisa hasil usaha menunjukkan pendapatan-pendapatan yang diperoleh koperasi, biaya-biaya yang terjadi serta hasil usaha sebagai hasil dari

³⁰ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no 04 tahun 2012 **OP.Cit.12**

koperasi selama periode tertentu, sehingga laporan sisa hasil usaha yang diperbandingkan menunjukkan penghasilan dari biaya.

Perhitungan hasil usaha harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai sisa hasil usaha koperasi. Perhitungan Sisa Hasil Usaha menyajikan hasil akhir yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sisa hasil usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi.

Pada akhir tahun pada penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka SHU disebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan jasa modal dan jasa usaha yang dilakukannya. Jasa modal adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka pada koperasi. Sedangkan jasa usaha adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota sesuai dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Pada dasarnya sisa hasil usaha akan dibagikan koperasi kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dengan anggota. Sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari bukan anggota, hal ini tidak dibagikan kepada anggotanya melainkan digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Laporan sisa hasil usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan memberikan informasi bagi pemakai laporan

keuangan. Kelebihan penjualan terhadap harga pokok penjualan disebut sisa hasil usaha kotor. Pendapatan yang berasal dari anggota disajikan sebagai partisipasi anggota, sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari anggota disajikan pos pendapatan non-anggota. Beban yang timbul dari administrasi dan umum adalah gaji pegawai, penyusutan peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang digunakan.

Perbandingan sisa hasil usaha koperasi dalam dua periode atau lebih dapat dilakukan sebagai: Apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis dengan mengadakan perbandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode dinamakan analisis horizontal dan analisis dinamis. Sedangkan apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis hanya menggunakan satu periode saja (hanya membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan hasil usaha tersebut), analisis yang seperti ini disebut analisis vertikal atau analisis statis.

Dengan menggunakan analisis yang dinamis akan diperoleh analisa yang lebih akurat karena dengan laporan sisa hasil usaha yang diperbandingkan untuk beberapa periode yang akan diketahui sifat dan jenis perubahan yang terjadi dalam koperasi tersebut. Dalam melakukan analisa perbandingan, metode ini dapat digolongkan dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Data yang digunakan adalah data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah.
2. Menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah.
3. Perbandingan yang dinyatakan dalam ratio
4. Dinyatakan dalam persentase dari nol.

Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja suatu perusahaan selama satu periode tertentu, informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang probabilitas dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang ekonomi yang akan dikelola suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan bunyi pasal 34 UU No.12/1967 tersebut maka Koperasi-koperasi dalam anggaran dasarnya juga mengadakan perbedaan dalam pembagian SHU diperoleh dari usaha yang diselenggarakan oleh anggota dan diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota tersebut.

Selanjutnya pasal 29 mengatakan:

- 1. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk:**
 - a. 25% untuk cadangan koperasi**
 - b.30% untuk anggota yang memberikan penghasilan berdasarkan jasa masing-masing**
 - c. 20% untuk anggota menurut perbandingan simpanan**
 - d. 5% untuk dana pengurus**
 - e. 5% untuk dana kesejahteraan karyawan**
 - f. 5% untuk dana pendidikan koperasi**
 - g. 5% untuk dana pembangunan daerah kerja**
- 2. SHU yang berasal dari hasil usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagi untuk :**
 - a. 60% untuk cadangan**
 - b. 5% untuk dana pengurus**
 - c. 5% untuk dana kesejahteraan karyawan**

d. 20% untuk dana pendidikan koperasi

e. 5% untuk dana pembangunan daerah kerja

f. 5% untuk dana social.

Jika pada SHU yang diselenggarakan untuk anggota disisihkan untuk cadangan hanya sebesar 25%, maka pada SHU yang diselenggarakan bukan untuk anggota, disisihkan untuk cadangan sebesar 60%. Pembagian SHU, yang mendasarkan kepada perbedaan perolehannya, yaitu yang diselenggarakan untuk bukan anggota, tidak ditemukan lagi dalam UU Perkoperasian yang terbaru yaitu UU No.25/1992.”³¹

Perhitungan Laporan Hasil Usaha diuraikan menurut Klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Format laporan sisa hasil usaha disajikan pada Tabel 2.1.

2.4 Peneletian Terdahulu

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai bahan referensi saya yaitu

1. Herty Sitorus (2019)

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Herty Sitorus ialah penelitian tersebut hanya membahas pengakuan pendapatan dan penentuan sisa hasil usaha dengan berpedoman pada PSAK No.27

2. Vera Nanda Desti Hutasoit (2018)

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian vera nanda yaitu penelitian tersebut hanya membahas pengakuan pendapatan dan

³¹ Hedrojologi, **Koperasi : asas-asas, teori, dan praktik**, edisi keempat, cetakan keenam: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 257

perhitungan sisa hasil usaha dan koperasi yang di teliti merupakan koperasi serba usaha yang dimana tidak hanya koperasi yang melayani simpan pinjam seperti CU Mandiri Tebing Tinggi.

Table 2.1

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT**PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

PARTISIPASI ANGGOTA	20X1	20X0
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Beban Pokok	<u>(xxx)</u>	(xxx)

Partisipasi Neto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
PARTISIPASI DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan	Rp xxx	Rp xxx
Harga pokok	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Laba(Rugi) Kotor Dengan Non-anggota	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp xxx	Rp xxx
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Usaha	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxx	Rp xxx
Beban Perkoperasian	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi Setelah Beban		
Perkoperasian	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos		
LuarBiasa	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxx	Rp xxx
Pajak Penghasilan	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp xxx	Rp xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2009), **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)** : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Pengakuan Pendapatan Dan Beban, Serta Penyajian Laporan Laba Rugi (SHU) Sesuai Dengan SAK-ETAP yang diteliti di Koperasi CU Mandiri Tebing Tinggi. Koperasi ini bergerak dalam bidang kegiatan usaha pelayanan simpan pinjam, pelayanan bidang pendidikan dan pelayanan Daperma.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Metode Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Menurut Sumadi Suryabrata Data Primer menyatakan: “ **Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.**”³²

2. Data Sekunder

Ada dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

³² Drs. Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian, Suatu Kerangka Penelitian** hal.39

- a. Data Kualitatif, yaitu data-data yang non-angka seperti hasil wawancara dan bacaan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti sejarah berdirinya Koperasi CU Mandiri, struktur organisasi, dan pembagian tugas kerja.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka, yaitu laporan keuangan koperasi CU Mandiri Tebing Tinggi, yaitu Laporan Keuangan Sisa Hasil Usaha pada tahun 2018.

3.2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Didalam penelitian ini **peneliti cukup memanfaatkan data yang sudah matang yang dapat diperoleh dari pada instansi atau lembaga tertentu. Peneliti dalam hal ini “tinggal menggunakan” data tersebut**³³. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode data sekunder untuk menyelesaikan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang dilakukan Koperasi yang terdiri dari:

- 1) Arsip Koperasi, berupa gambaran umum dan struktur koperasi
- 2) Penelitian kepustakaan, buku-buku, pendapat dan pemikiran pihak lain berupa makalah, jurnal dan literatur yang relevan
- 3) Laporan Keuangan Koperasi

³³ Nanang Martono, **Metode Penelitian Kuantitatif: analisis isi dan analisis data sekunder**. Edisi Revisi: PT. Grafindo Persada, Jakarta:2010 hal. 113

4) Data pendapatan ,beban koperasi serta penyajian SHU

3.3 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam pengumpulan data informasi yang berguna untuk dikembangkan guna mencapai suatu tujuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.”³⁴

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang terdiri dari hasil-hasil riset tentang akuntansi perkoperasian dan buku-buku teks yang datanya masih relevan digunakan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*)

Penelitian Lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktuil

³⁴ Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, edisi pertama, cetakan kesepuluh: Bumi aksara, Jakarta, 2008 hal 28

yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.”³⁵

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis antara lain:

1. Teknik Wawancara (*Interview*), yaitu penulis melakukan serangkaian Tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak koperasi seperti kepada karyawan koperasi, dan pimpinan koperasi. Hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan, beban serta, penyajian laporan laba rugi (SHU), sejarah perusahaan dan juga struktur perusahaan.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu melakukan pengambilan atau pengumpulan data dari suatu buku-buku atau bahan-bahan yang tertulis untuk suatu teori-teori dalam penulisan sesuai dengan judul skripsi, mencari dan meminta data atau dokumen yang dibutuhkan, catatan-catatan tertulis maupun surat-surat yang terkait, guna mendapat informasi yang relevan.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah pengumpulan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data-data yang diperlukan sehingga dapat

³⁵Loc. Cit

memberikan gambaran mengenai pengakuan pendapatan dan beban serta penyajian laporan laba rugi (SHU) pada Koperasi CU Mandiri Tebing Tinggi.

2. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Maka metode ini membuat perbandingan mengenai Pengakuan Pendapatan dan Beban Serta, Penyajian Laporan Laba Rugi pada periode 2018 dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK-ETAP), selanjutnya membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran mengenai masalah yang diteliti.

